



**P U T U S A N**

**No. 10 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PRIBADI ;  
Pangkat/Nrp. : Kapten Chb / 635366 ;  
Jabatan : Pama Pusintelad ;  
Kesatuan : Pusintelad Jakarta ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Tanggal lahir : 9 Desember 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Asyaafiah No. 18 Rt. 07/03, Kelurahan  
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta  
Timur ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. Zaelani Nurjaman (Saksi-4) Ketua Rw. 03, Kampung Bojong Koneng, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Trikora pada tahun 1990 dan mengikuti Diktuk Rindam

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 10 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Trikora selama 4 (empat) bulan setelah lulus dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Susjurta Hub di Pusdikhub Surabaya selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Hubdam VIII Trikora sampai dengan tahun 1992 kemudian dipindah tugaskan di Korem 172/PWY Kodam VIII Trikora, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Den Intel Kodam VIII/ Trikora, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung selama 8 (delapan) bulan setelah lulus dengan pangkat Lettu ditugaskan di Pusintelad Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Chb NRP. 635366.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desy Helmawati (Saksi-2) alamat Kampung Bojong Koneng, Rt. 003/003, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi di Villa Permata Gadok pada tahun 2008 dikenalkan oleh Sdr. Kamal penjaga Villa karena Saksi-2 adalah wanita panggilan, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Ciliwung, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi-2 pun pulang dengan diantar ojek, namun setelah itu Terdakwa masih berlanjut berhubungan dengan Saksi-2.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 mengontrak rumah kos di daerah Slarong Gadok, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor di rumah Sdr. Deni Yusup, di rumah kost tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan Terdakwa pun sering menginap di kosan tersebut, setelah mengontrak kosan dan Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan namun setiap sehabis melakukan Saksi tidak pernah lagi dibayar malah Terdakwa sering mengatakan cintanya dan ingin menikahi Saksi-2.
- d. Bahwa dengan seringnya Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga Saksi-2 hamil, kemudian Saksi-2 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah menyuruh Saksi-2 untuk menggugurkan kandungan dengan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Saksi-2 tidak mau menggugurkan kandungan dan Saksi-2 tetap meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa karena pada saat itu kandungan Saksi-2 sudah 2 (dua) bulan.

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menikah siri menurut agama Islam dengan Saksi-2 di rumah Sdr. Zaelani Nurjaman (Saksi-4) Ketua Rw. 03, Kampung Bojong Koneng, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan yang menikahkan adalah Saksi-4, sebagai wali nikah adalah kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdr. Firmansyah (Saksi-3), dan yang menyaksikan/sebagai Saksi adalah Sdr. Rahmat Ketua Rt, Sdr. Tuja Supriyadi (Saksi-5) Sdr. Deny W. Yusuf (Saksi-6) dan Sdr. Sarna dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tercatat di KUA setempat namun ada surat keterangan dari Ketua RT 03 Kampung Bojong Koneng Nomor : 4742/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-4 Ketua RW 003 dan Sdr. Rahmat Ketua RT 03/003 serta kedua mempelai namun hanya ada tanda tangan Saksi-2 saja dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, Terdakwa mengaku bernama Didit Setiawan dan mengaku bekerja di Swasta, Terdakwa memalsukan identitas tersebut tidak ada tujuan apa-apa, Terdakwa hanya merasa kasihan karena pada saat itu Saksi-2 sudah hamil 2 (dua) bulan dan untuk menutupi aib saja selebihnya tidak ada, Saksi-2 telah berjanji kepada Terdakwa dan mengatakan setelah anaknya lahir akan bercerai dan Saksi-2 sudah membuat surat cerai yang ditandatanganinya di atas materai 6000 disaksikan oleh Sdr. Sona (kakak kandung Saksi-2).
- g. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri menurut agama Islam, Terdakwa sebenarnya berstatus telah menikah dan mempunyai istri yang sah bernama Sdri. Hasnah (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Sentani Jayapura Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994 serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal Jalan Asyafiah No.18 Rt.07 Rw.03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah ada perceraian dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-2 adalah seorang janda beranak satu.

Dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 10 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 23 April 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada

Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Mohon barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah mukena.
- 1 (satu) buah Al'quran.

(dikembalikan kepada pemilik yang berhak, yaitu Saksi-2 (Sdri. Desy Hermawati).

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua Rt. 003/003 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/070-K/PM.II-09/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRIBADI KAPTEN CHB NRP. 635366 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah mukena.

b. 1 (satu) buah Al'quran.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak, yaitu Sdri. Desy Helmawati.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ketua Rt. 003/003 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Nomor 474.2/01/RT/2009 tanggal 7 Januari 2010.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai yang dibuat Terdakwa tertanggal 9 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi Hasnah Nomor : 141/08/III/1992 tanggal 5 April 1994.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Hasnah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 36-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Asep Saefulgani, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 524425.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 10 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/070-K/PM.II-09/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :  
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/070-K/PM.II-09/AD/III/2012, tanggal 25 April 2012 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/070-K/PM.II-09/AD/XI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 29 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 08 November 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 29 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana fakta dalam persidangan yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori sehingga Terdakwa sudah selayaknya dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi. Adapun fakta-fakta yang memberatkan yang sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Pemohon Kasasi sudah Pemohon Kasasi kemukakan di dalam Memori Banding antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan telah terbukti Terdakwa melakukan nikah siri maka dipandang Terdakwa sudah tidak lagi memperdulikan aturan-aturan tentang aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pada waktu melakukan nikah siri Terdakwa juga menggunakan identitas palsu sehingga dengan pemalsuan tersebut Terdakwa dipandang telah melakukan tindak pidana lain.
- c. Selain perkara ini sesuai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 266-K/PM II-09/AD/VIII/2011 tanggal 29 September 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara desersi.

Dengan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim mempergunakan kewenangannya menjatuhkan pidana sebagaimana pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang memberatkan putusan Pengadilan Militer telah dipertimbangkan dengan mengemukakan keberatan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer dapat dibenarkan
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 10 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Selanjutnya tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer ditolak, namun Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

**M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 10 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)